

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA
BALIK NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Anggi Triska Dewi
NPM : 1705170173
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ANGGI TRISKA DEWI
NPM : 1705170173
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : **PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN SELATAN**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Penguji II

(MASTA SEMBIRING, SE, M.Ak)

Pembimbing

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Assoc. Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PENGESAHAN PENGUSULAN UJIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
NPM : 1705170173
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE.,M.M
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian sidang meja hijau guna mempertahankan skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa tersebut diatas.

Medan, September 2021

Pembimbing Proposal


NOVIEN RIALDY, SE.,MM


Diketahui dan disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


H. HANURI, SE., M.M., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Triska Dewi
NPM : 1705170173
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data laporan keuangan dalam skripsi dan data – data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Anggi Triska Dewi

ABSTRAK

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN

Anggi Triska Dewi

Program Studi Akuntansi

Email : Anggitriska22@gmail.com

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang menjadi bagian dari penerapan *Self Assessment System*. Keberhasilan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* sangat bergantung pada tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian dibutuhkan suatu terobosan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memberikan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama serta Sosialisasi Pajak kepada Wajib Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di setiap kantor SAMSAT termasuk di UPT. SAMSAT Medan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Sampling Insidental*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan program IBM SPSS Versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terbukti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,135 > 1,66$), Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terbukti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,082 > 1,66$), dan Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terbukti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,369 > 1,66$). Secara simultan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan terbukti nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,010 > 2,47$).

Kata Kunci : Program Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAX WHITENING PROGRAM, NAME TRANSFER FEES EXEMPTION AND TAX SOCIALIZATION TO MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE AT UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN

Anggi Triska Dewi

Department of Accounting

Email : Anggitriska22@gmail.com

Taxpayer compliance is a problem that is part of the implementation of the Self Assessment System. The success of tax collection using the Self Assessment System is highly dependent on the level of compliance of taxpayers in fulfilling their tax obligations. Therefore, a breakthrough is needed to improve taxpayer compliance, one of them is by providing a Motor vehicle tax bleaching program, Name Transfer fees Exemption and Tax Socialization to Taxpayers. which is expected to increase the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers at every SAMSAT office including at UPT. SAMSAT Medan Selatan. This research aims to determine the effect of the motor vehicle tax whitening program, name transfer fees exemption and tax socialization to motor vehicle taxpayer compliance at UPT. SAMSAT Medan Selatan either simultaneously or partially. This type of research is quantitative research using survey methods. The sampling technique used is incidental sampling. Data collection techniques are carried out by distributing questionnaires to Motor Vehicle Taxpayers who are registered at the UPT. SAMSAT Medan Selatan. The data analysis technique used in this study is Multiple Linear Regression Analysis using the IBM SPSS Version 22.0 program. The results of this study indicate that partially the Motor Vehicle Tax Penalty Whitening Program has a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance proven value of $t_{count} > t_{table}$ ($3.135 > 1.66$), name transfer fees exemption has a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance proven value of $t_{count} > t_{table}$ ($3.082 > 1.66$), and Tax socialization has a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance proven value of $t_{count} > t_{table}$ ($2,369 > 1.66$). Simultaneously, the Motor Vehicle Tax Penalty Whitening Program, name transfer fees exemption and Tax Socialization have a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at UPT. South Medan SAMSAT proven value of $F_{count} > F_{table}$ ($8.010 > 2.47$).

Keywords : the Motor Vehicle Tax Penalty Whitening Program, name transfer fees exemption, Tax socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, adapun judul penelitian ini “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan”

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan Skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ayahanda tercinta Alm. Nurdin dan Ibunda Tercinta Sri Muliati yang telah berjasa dalam segala hal. Serta Abang dan Kakak saya Chandra Irawan, S.Pd dan Shella Elvira, S.Pd yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE., M.M selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi penulis.
10. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
11. Kepada Andika, Firyra, Gina, Dwi, Lilis dan semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan

saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2021

Penulis

Anggi Triska Dewi

NPM.1705170173

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Theory Of Planned Behavior	10
2.1.2 Pajak.....	12
2.1.3 Pajak Daerah.....	18
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.5 Sosialisasi Perpajakan.....	24
2.1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	26
2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	28

2.1.8 Program Pemutihan PKB dan BBNKB	33
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual.....	36
2.4 Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Definisi Operasional.....	40
3.3 Tempat dan Waktu penelitian	43
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	49
3.6.2 Uji Kualitas Data	49
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	51
3.6.5 Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	56
4.1 Deskripsi Data.....	56
4.1.1 Gambaran Umum Responden.....	56
4.1.2 Hasil Jawaban Responden	58
4.2 Analisis Data	60
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data.....	60
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	67

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis.....	69
4.2.5 Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 3.2 Kisi – kisi Kuesioner Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Skala Pengukuran Likert.....	56
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Demografi Responden Penelitian.....	57
Tabel 4.3 Tabulasi Jawaban Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor....	58
Tabel 4.4 Tabulasi Jawaban Pembebasan Bea Balik Nama.....	58
Tabel 4.5 Tabulasi Jawaban Sosialisasi Pajak.....	59
Tabel 4.6 Tabulasi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	60
Tabel 4.8 Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	61
Tabel 4.9 Uji Validitas Sosialisasi Pajak.....	61
Tabel 4.10 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	62
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas.....	63
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.13 Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.14 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.15 Uji t.....	69
Tabel 4.16 Uji F.....	71
Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi.....	72
Tabel. 4.18 Perbandingan Jumlah Penerimaan PKB.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	38
Gambar 3.1 Daerah Penolakan Hipotesis.....	53
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis.....	54
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	65
Gambar 4.2 Diagram Scatterplot.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	86
Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data.....	92
Lampiran 3. Hasil Statistik Deskriptif.....	100
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas.....	108
Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas.....	109
Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas.....	110
Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas.....	110
Lampiran 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	110
Lampiran 9. Hasil Uji t.....	110
Lampiran 10. Hasil Uji F.....	111
Lampiran 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	111
Lampiran 12. Gambar Uji Normalitas.....	111
Lampiran 13. Gambar Diagram Scatterplot.....	111
Lampiran 14. Permohonan Judul Penelitian.....	112
Lampiran 15. Persetujuan Judul Penelitian.....	113
Lampiran 16. Permohonan Izin Penelitian.....	114
Lampiran 17. Surat Ketetapan Proyek Penelitian dan Dosen Pembimbing.....	115
Lampiran 18. Berita Acara Pembimbingan Proposal.....	116
Lampiran 19. Berita Acara Seminar Proposal dan Instrumen Penilaian.....	118
Lampiran 20. Pengesahan Hasil Seminar Proposal.....	119
Lampiran 21. Berita Acara Pembimbingan Skripsi.....	120
Lampiran 22. Permohonan Ujian Skripsi.....	124
Lampiran 23. Surat Pernyataan.....	125

Lampiran 24. Surat Keterangan Penelitian.....	126
Lampiran 25. Surat Keterangan Perpustakaan.....	130
Lampiran 26. Daftar Riwayat Hidup.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan undang-undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan wewenang pemungutannya, jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah (Azhari Azis, 2015).

Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali pendapatannya melalui pajak Daerah, oleh sebab itu Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber pemasukan daerahnya. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak membuat perubahan guna mengoptimalkan penerimaan disektor pajak yang dilakukan dengan cara merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyeter dan melaporkan sendiri atas pajak yang dibayarkan. Sistem ini menaruh harapan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.

Salah satu potensi pajak yang sangat tinggi untuk daerah merupakan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah obyek pajak yang diserahkan pengaturan serta pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi. Kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara saat ini yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Definisi Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar hukum peraturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti peraturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan dan mengundang peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Implementasi dari peraturan daerah ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 45 Tahun 2014, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena dimana masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Medan khususnya.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2016	245.920.558.393	2.418.940.531	226.632.925.915	6.322.373.398	92,16	261,37
2017	210.464.807.508	6.365.460.164	230.943.225.556	6.343.979.385	109,73	99,66
2018	220.357.036.445	6.081.295.659	235.088.787.147	4.752.786.726	106,69	78,15
2019	223.1000.569.243	4.272.075.948	227.130.419.050	6.242.373.311	101,44	146,12
2020	231.619.850.037	7.259.721.441	249.689.681.069	7.391.153.198	107,80	101,81

Sumber : UPT. SAMSAT Medan Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 5 tahun tahun mengalami fluktuasi. Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tertinggi

persentasenya mencapai 107,80% untuk PKB dan 261,37% untuk BBNKB dari target yang telah ditentukan oleh BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan. Pada tahun 2016, PKB tidak mencapai target dan untuk BBNKB pada tahun 2017 dan 2018 realisasi pajak yang diterima tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara, akan mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak penerimaan disektor ini, namun dilihat dari jumlah PKB dan BBNKB yang terealisasi masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan beberapa kendala diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya suatu terobosan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga pendapatan dari sektor ini dapat mencapai nilai yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Hal ini sering disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendararaan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dampak pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor adalah menarik minat masyarakat yang tidak patuh membayar pajak untuk untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemutihan denda pajak

kendaraan bermotor berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya program ini akan membantu masyarakat dalam membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja tanpa dikenakan denda atau bunga.

Output yang diharapkan dari diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa adanya biaya denda keterlambatan, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Adanya kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor harus diikuti dengan memberikan Sosialisasi Perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan adalah upaya dari Dirjen Pajak untuk membagikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada warga serta wajib pajak mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan serta undang- undang perpajakan (S. F. Saragih, 2013).

Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor kepada masyarakat, khususnya wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilihat dari masih ada penerimaan yang belum terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Kurangnya Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Petugas Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang meliputi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2020 yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan ?

2. Apakah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan ?
3. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan ?
4. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.
4. Untuk mengetahui Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan akuntansi, berkaitan dengan teori yang didapat dibangku perkuliahan dan penerapan dilapangan berdasarkan fakta khususnya mengenai program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sosialisasi pajak yang diharapkan dapat menumbuhkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam pengembangan penelitian dalam aspek yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan bantuan konseptual khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis dibangku perkuliahan dan mengembangkan kreativitas berfikir serta untuk melakukan penelitian ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang lebih baik.

b. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah daerah khususnya di Sumatera Utara guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk keberhasilan tahun yang akan datang.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat agar lebih patuh dalam memayar pajak kendaraan bermotor yang nantinya penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari *Theory of reasoned action* yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein. *Theory of reasoned action* menjelaskan bahwa suatu perilaku muncul karena seseorang mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya (*behavioral intention*). Niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku akan menentukan perilaku tersebut. Sikap (*attitude towards behavior*) dan pengaruh sosial yaitu normal subyektif (*subjective norms*) mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1980).

Theory of planned behavior berfokus sama seperti teori terdahulu yaitu tentang intensi individu untuk mengerjakan perilaku tertentu. Intensi adalah sinyal untuk melihat seberapa kuat ambisi seseorang untuk mencoba dan seberapa besar usaha yang dilakukan individu untuk melakukan suatu perilaku. Perilaku bersumber pada faktor keinginan yang diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai akan mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu perilaku, dari berbagai pertimbangan tersebut maka terbentuk suatu intensi untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005).

Menurut Ajzen (2005) terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*

Kepercayaan individu tentang hasil suatu sikap dan penilaian atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).

2. *Normative Beliefs*

Kepercayaan tentang harapan normative orang lain serta motivasi untuk penuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).

3. *Control Beliefs*

Keyakinan tentang adanya hal-hal yang membantu atau menekan perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan pandangannya tentang seberapa kuat hal-hal yang membantu dan menahan perilaku tersebut (*perceived power*). Hambatan yang mungkin muncul saat perilaku diperlihatkan akan muncul dari dalam diri maupun dari lingkungan.

Perspektif terhadap perilaku positif atau negatif dihasilkan dari *behavioral beliefs*, norma subyektif atau tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) dihasilkan dari *normative beliefs*, dan *control beliefs* menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2006).

Semakin positif sikap dan norma subyektif seseorang dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu (Ajzen, 2006). Niat tersebut akan terbentuk menjadi perilaku jika terdapat kesempatan untuk berperilaku sesuai dengan kondisi *actual behavioral control*.

Ketiga faktor yang mempengaruhi tujuan individu untuk melaksanakan suatu perilaku ini selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan niat atau maksud seseorang untuk berperilaku dan setelah itu seseorang akan mulai melakukan

suatu perilaku. Dalam penelitian ini berkaitan dengan perilaku wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajibannya dalam memenuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat Wajib Pajak itu sendiri.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang kendaraan bermotor atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang bersumber pada Undang-Undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak menerima jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar biaya-biaya umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Resmi, 2017, hal. 1).

Pajak sebagai suatu kewajiban memberikan sebagian dari harta ke kas Negara yang diakibatkan suatu kondisi, keadaan, dan aktivitas yang memberikan tingkatan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut sistem yang ditetapkan pemerintah yang dapat dipaksakan tetapi tidak mendapat jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk kesejahteraan secara umum (S. I. Djajadiningrat dalam Resmi, 2017, hal. 1).

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari Negara

dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum dan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut (Resmi, 2017, hal. 2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang serta ketentuan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *Public investment*.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (2017, hal. 3) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berusaha menanamkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengontrol atau menyelenggarakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2.1.2.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017, hal. 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

b) Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

c) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.

a) Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membelanjai rumah tangga Negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.2.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam (Resmi, 2017, hal. 4) hukum pajak mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Hukum Publik

Hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata Negara, hukum pidana dan hukum administratif.

2. Hukum Perdata

Kebanyakan hukum pajak mencari dasar pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.

3. Hukum Pidana

Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana,

yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara.

2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2017, hal. 8) terdiri dari :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Riil

Pajak dikenakan berdasarkan objek yang sebenarnya terjadi (objek dari PPh adalah penghasilan). Pajak dipungut diakhir tahun pajak, setelah seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak didapati.

b. Stelsel Fiktif

Pajak dikenakan berdasarkan suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya pendapatan suatu tahun diibaratkan sama dengan pendapatan tahun sebelumnya dengan demikian pajak terutang juga diibaratkan sama dengan tahun sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Pajak dikenakan berdasarkan pada gabungan antara stelsel riil dan stelsel fiktif.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara mempunyai hak mengenakan pajak terhadap seluruh pendapatan Wajib Pajak yang tinggal diwilayahnya, baik pendapatan yang bersumber dari dalam ataupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara mempunyai hak mengenakan pajak terhadap pendapatan yang berasal dari wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh pendapatan dari Indonesia akan dikenakan pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak berhubungan dengan kewarganegaraan suatu Negara. Misalnya, pajak negara asing di Indonesia dikenakan atas setiap pendatang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, tetapi tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Aparatur perpajakan diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang tiap tahunnya sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Dalam Sistem *Self Assessment System*, wajib pajak diberi wewenang menentukan sendiri jumlah pajak terutang tiap tahunnya sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem ini memberi kewenangan pihak ketiga yang ditunjuk dalam menghitung jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem ini tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 34 Tahun (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000*, 2000) tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa yang bersumber pada Undang-Undang, dan tidak mendapat kompensasi secara langsung serta digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011, hal. 12).

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Propinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun (2009) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan jenis-jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pajak Propinsi terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terutang oleh orang kendaraan bermotor atau badan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak Daerah adalah :

- 1) Iuran wajib rakyat kepada daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat dipaksakan, artinya apabila wajib pajak tidak membayar pajak dapat dikenakan sosialisasi baik denda maupun pidana.
- 3) Tidak mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran pajak daerah.
- 4) Hasil penerimaan pajak disetor ke kas Daerah.

2.1.3.3 Kriteria Pajak Daerah

Adapun beberapa kriteria pajak yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap pajak daerah adalah :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki pergeseran yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) Potensi memadai, artinya perolehan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- 4) Memberikan dampak ekonomi yang positif yaitu pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- 5) Menjaga kelestarian lingkungan. Pengenaan pajak tidak dibenarkan memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah ataupun masyarakat untuk merusak lingkungan.

- 6) Pengenaan pajak harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

2.1.3.4 Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Menurut pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%.
- b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
- c) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
- d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%.

Selanjutnya hasil penerimaan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota. Ketentuan yang mengatur bagi hasil penerimaan pajak provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dianutnya sistem *self assessment* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Menurut Ditjen pajak tingkat kepatuhan membayar

pajak jauh lebih penting dibandingkan dengan besarnya pembayaran pajak (Hani & Lubis, 2010).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Kepatuhan didefinisikan sebagai sifat tunduk dan patuh pada ajaran atau aturan. kepatuhan adalah motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dalam hal ini aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan (Jatmiko, 2006)

Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu Negara (Shanti dalam Bahri, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (F. Saragih, 2017).

Dari beberapa definisi kepatuhan wajib pajak diatas menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu usaha wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama satu periode.

Kedudukan perpajakan yang memerlukan pendapatan yang konsisten, stabil dan meningkat mengharuskan wajib pajak aktif dalam menyelenggarakan kegiatan perpajakannya. Pemerintah dalam upaya

meningkatkan penerimaan disektor perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.

Kepatuhan formal dan material merupakan suatu bentuk dari kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan formal adalah perilaku Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah semua isi pajak dalam bentuk material dapat dipenuhi oleh wajib pajak berlandaskan undang-undang perpajakan (Widodo et al., 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi program utama Direktorat Jendral Pajak (Laili dalam Kurniasari et al., 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak meliputi kepatuhan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, kepatuhan melaporkan dan membayar pajaknya serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Direktorat Jendral Pajak melalui para pegawai pajak menempatkan laporan wajib pajak sebagai gerbang untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Kriteria atau ciri tertentu yang disebut sebagai wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya yaitu :

- 1) Tepat pada waktunya ketika menyampaikan surat pemberitahuan.

- 2) Tidak mempunyai pajak yang terutang dalam membayar pajak, kecuali telah mendapatkan izin menunda pembayarannya.
- 3) Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Tidak punya historis yang buruk seperti tindak pidana dibidang perpajakan selama 5 tahun terakhir.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur serta waktu pembayaran pajak (Binambuni dalam Wahyudi & Arditio, 2018).

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna memberikan informasi tentang perpajakan yang bermaksud agar seseorang maupun kelompok mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat & Ompusunggu, 2015, hal. 194).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu institusi dikementerian keuangan untuk memberikan pengertian informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada spesifiknya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Saraswati dalam Putri & Pratomo, 2014).

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perajakan kepada wajib pajak, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

2.1.5.2 Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2013) Strategi sosialisasi perpajakan antara lain sebagai berikut :

a. Publikasi (*publication*)

Publikasi lewat media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan (*event*)

Instusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu, misalnya kegiatan olahraga, hari libur nasional dan lain sebagainya.

c. Pemberitaan (*news*)

Pemberitaan dalam hal ini memiliki pengertian khusus yakni menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d. Pencantuman identitas (*identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak dengan berbagai media yang ditujukan sebagai promosi.

e. Pendekatan pribadi (*lobbying*)

Pengertian *lobbying* adalah pendekatan kendaraan bermotor yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.6.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.1.6.2 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah orang kendaraan bermotor atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang kendaraan bermotor atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.1.6.3 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk

dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor :

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.6.4 Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual beli kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (9), perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri keuangan. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

2.1.6.5 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 20%.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajaknya ditetapkan :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%

Besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.1.7.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi bertemu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.

Pengenaan Pajak kendaraan bermotor tidak seutuhnya ada pada seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, hal ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wewenang pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengenakan atau tidak Pajak Provinsi yang berkaitan. Pemerintah daerah harus menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor terlebih dahulu sebagai dasar hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Provinsi yang bersangkutan untuk dapat memungut Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.7.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2.1.7.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Kendaraan bermotor atau Badan yang Memiliki dan/atau Menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Kendaraan bermotor atau Badan yang Memiliki Kendaraan Bermotor. Untuk Wajib Pajak Badan kewajiban perpajakannya dapat diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Wajib pajak boleh diwakilkan oleh pihak tertentu yang diperbolehkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.7.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang

terdapat dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan diair dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai gedang GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.7.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Azhari Azis (2016, hal. 94) dalam menghitung pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah perkalian dari dua unsur pokok yaitu :

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (3) bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu dengan pengertian :

- a. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
- b. Koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap telah melewati batas toleransi.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk didalamnya alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotornya adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

2.1.7.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk setiap daerah berbeda. Hal ini dikarenakan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Menurut Pahala Siahaan (2010, hal. 186) menyatakan bahwa besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

2.1.8 Program Pemutihan PKB dan BBNKB

Menurut Pahala Siahaan (2010, hal. 187) menyebutkan bahwa Pajak yang terutang yaitu PKB yang wajib dibayar oleh wajib pajak pada suatu waktu, saat masa pajak, atau dalam tahun pajak sesuai ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor”

Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah, upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberikan kebijakan

penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh Negara untuk menertibkan para wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Ferry & Sri, 2020, hal. 70).

Pemutihan atau pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayaran tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Rahayu & Amirah, 2018).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selain program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Gustaviana (2020) menyebutkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor II merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok bea balik nama kendaraan bermotor II terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi.

Dari definisi diatas menunjukkan program pemutihan PKB dan BBNKB adalah penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, penelitian yang berhubungan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2017	Andi Oddang Rihutomo, S.I.K	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.554/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Tax Compliance</i>) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Diharapkan kebijakan penghapusan denda pajak yang berdasarkan SK. Gubernur No. 554/Dispenda/2016 tentang penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pembebasan BBNKB dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak kendaraan bermotor segera melunasi pajaknya.
2	2018	Cinti Rahayu dan Amirah	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Bersama Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

				Bermotor. program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, misalnya Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sosialisasi pajak.
3	2020	Sandy Gustaviana	Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang)	Pemutihan atau yang masyarakat sering sebut dengan pembebasan terhadap sosialisasi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Pergub Nomor 44 tahun 2017). Wajib pajak akan lebih mudah terpengaruh dengan segala sesuatu yang sekiranya menguntungkan bagi wajib pajak, sehingga program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh Gubernur terhadap Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam atau luar provinsi (Pergub Nomor 44 Tahun 2017 pasal 2 ayat 4). Hal ini diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
4	2020	William Ferry dan Dewi Sri	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang	Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis (uji t) diperoleh informasi bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya dikota Palembang sangat penting karena adanya pemutihan pajak kendaraan ini dapat meringankan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sosialisasi administrasi BBNKB. Sehingga dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan sintesa mengenai hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan, selanjutnya dianalisis secara

kritis dan terstruktur, sehingga membuat sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2009).


Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu usaha wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak meliputi kepatuhan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, kepatuhan melaporkan dan membayar pajaknya serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama satu periode.

Menurut Hutomo (2017) hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sosialisasi baik hukum maupun administrasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain dengan memberikan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak. Beberapa faktor lain seperti pelayanan fiskus dan pemahaman mengenai pemanfaatan uang pajak secara gamblang

kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut :



Keterangan :

→ = Parsial

→ = Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2011, hal. 64).

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ :Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

H₂ :Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

H₃ :Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

H₄ :Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan metode *survey*. Penggunaan metode *Survey* akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang kemudian diolah dengan tujuan memecahkan masalah yang menjadi tujuan akhir suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2009, hal. 13) “bahwa metode *survey* digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen)”.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai Pengaruh Program Pemutihan Denda PKB, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Medan Selatan. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009, hal. 14) “penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positvisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel penelitian berhubungan dengan variabel lain berlandaskan

keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman ketika membahas penelitian ini. Definisi Variabel Penelitian adalah segala suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016, hal. 38).

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji besarnya pengaruh tiga variabel independen yaitu Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Sosialisasi Pajak Terhadap satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Variabel Bebas/*Independent Variable* (X)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016, hal. 39).

Dalam penelitian ini variabel bebas dinotasikan dengan huruf X. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :

a. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_1)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dalam rangka meningkatkan

pendapatan daerah disektor pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

b. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2)**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. **Sosialisasi Pajak (X_3)**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak demi pengembangan daerahnya (Widnyani & Suardana, 2016).

2. Variabel Terikat/*Dependent Variable* (Y)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011, hal. 61).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. **Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu usaha wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama satu periode.

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012, hal. 81). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPT. SAMSAT Medan Selatan yaitu sebanyak 24.230 orang wajib pajak.

2. Sampel

Penarikan sampel yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Insidental. Menurut Sugiyono (2009, hal. 96) menyatakan bahwa “Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data”.

Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Error (0,1)

Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut karena untuk mendapatkan sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada.

Berikut cara penentuan sampel dalam penelitian ini :

$$\begin{aligned}
 n &= N/1 + Ne^2 \\
 &= 24.230/1 + (24.230 \times 0,1^2) \\
 &= 24.230 /1 + (24.230 \times 0,01) \\
 &= 24.230 /1 + 242 \\
 &= 24.230 /218 \\
 &= 100,12 \text{ dibulatkan } 100
 \end{aligned}$$

Sampel yang diambil adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yaitu UPT. SAMSAT Medan Selatan. Pelaksanaan observasi dilakukan karena untuk mengetahui kondisi awal tempat penelitian, untuk mengetahui program yang akan dilaksanakan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan. Pelaksanaan observasi yang peneliti lakukan diantaranya melihat kondisi awal tempat melakukan penelitian, mencari hal yang menarik untuk diteliti yang akan dijadikan judul

penelitian, melaksanakan observasi, menyebarkan kuesioner dan menyusun laporan.

2. Kuesioner

Pada penelitian ini Kuesioner dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang kemudian akan disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di UTP. SAMSAT Medan Selatan. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan langsung kepada responden. Menurut Sugiyono (2011) “Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Berikut kisi - kisi kuesioner penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Kisi – kisi Kuesioner Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Program Pemutihan Denda PKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengetahui tentang program pemutihan denda PKB. 2. Mengetahui manfaat program pemutihan denda PKB. 3. Wajib Pajak mengetahui tujuan program pemutihan denda PKB. 4. Tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan denda PKB. 5. Wajib pajak mengalami kesulitan dengan tata cara dalam mengikuti program pemutihan denda PKB. 6. Program pemutihan PKB membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 7. Wajib pajak hanya membayar PKB jika pemerintah melaksanakan program pemutihan denda PKB. 8. Program pemutihan denda PKB meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 9. Wajib pajak memanfaatkan program pemutihan denda PKB dengan baik. 	<i>likert</i>

	10. Wajib pajak mencari informasi tentang program pemutihan denda PKB.	
Pembebasan BBNKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tentang pembebasan BBNKB. 2. Mengetahui manfaat program pembebasan BBNKB. 3. Mengetahui tujuan program pembebasan BBNKB. 4. Tidak dirugikan dengan adanya program pembebasan BBNKB. 5. Mengalami kesulitan dengan tata cara dalam mengikuti program pembebasan BBNKB. 6. Program pembebasan BBNKB membantu atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. 7. Wajib pajak Hanya membayar pajak ketika ada program pembebasan BBNKB. 8. program pembebasan BBNKB dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 9. Memanfaatkan program program pembebasan BBNKB dengan baik. 10. Mencari informasi tentang program pembebasan BBNKB. 	<i>likert</i>
Sosialisasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pajak sering mengadakan penyuluhan tentang PKB dan BBNKB. 2. Sosialisasi secara berkala mampu menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 3. Sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang dilakukan secara berkala. 4. Setiap informasi yang disampaikan petugas pajak dapat dipahami. 5. Wajib pajak memperoleh banyak kasus pajak dari media sosial. 6. Pengetahuan akan meningkat setelah mengikuti sosialisasi perpajakan. 7. Pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. 8. Petugas pajak memberikan informasi sosialisasi pajak melalui iklan dimedia cetak maupun elektronik. 9. Sosialisasi yang diberikan petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran. 10. Kejelasan informasi yang disampaikan dapat menentukan sikap dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 	<i>likert</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak selalu patuh membayar PKB dan BBNKB. 2. Membayar pajak tepat waktu. 	<i>likert</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak pernah memiliki tunggakan PKB 4. Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah. 5. Lupa waktu jatuh tempo pembayaran PKB. 6. Melengkapi data persyaratan pembayaran PKB. 7. Wajib Pajak mematuhi Undang-Undang mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku. 8. Wajib Pajak tidak pernah mendapat surat teguran dari SAMSAT. 9. Wajib Pajak tidak pernah melakukan kecurangan dibidang perpajakan. 10. Membayar pajak hanya jika ada program pemutihan denda PKB dan Pembebasan BBNKB. 	
--	--	--

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan, arsip, dokumen dan laporan-laporan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data jumlah wajib pajak yang mengikuti program pemutihan kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah dengan statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data sampel yang kemudian hasil analisis tersebut diberlakukan pada jumlah populasi yang ada (Sugiyono, 2013, hal. 170). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk membuktikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan

IBM SPSS versi 22, dikarenakan peneliti ingin mengetahui hubungan antara 3 variabel independen dengan 1 variabel dependen.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011).

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis ini merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis (Ghozali, 2011, hal. 19).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Penilaian dan pengujian suatu kuesioner ataupun hipotesis tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Untuk menguji keandalan (*Reliability*) dan keabsahan (*validity*) yang tinggi terhadap suatu data penelitian, maka kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya terlebih dahulu.

3.6.2.1 Uji Validasi

Menurut Ghozali (2011) Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas suatu kuesioner yaitu menggunakan koefisien korelasi (*pearson correlation*). Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 0,05 dan nilainya positif maka instrument tersebut dinyatakan valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011) uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran konsistensi internal yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha Coefficient* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu konstruk dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi dapat digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik juga akan menguji instrumen yang digunakan dalam penelitian tidak bias atau memenuhi kriteria *Best Linear Unbias Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik dapat dilakukan dengan beberapa pengukuran sebagai berikut :

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 2018, hal. 107). Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas dapat di deteksi dengan nilai *cut off* yang menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,1$ atau sama dengan nilai VIF < 10 .

3.6.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018, hal.

161). Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan membandingkan nilai Jarque Bera dengan X^2 . Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka data dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka model regresi tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018, hal. 137).

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis tentang hubungan satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen (Sugiyono, 2011). Analisis linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Pada penelitian ini menggunakan regresi linear dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

- X2 = Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 X3 = Sosialisasi Pajak
 e = Error (0,05%)

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a).

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan pengujian secara simultan (uji F) pengujian secara parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2).

3.6.5.1 Uji F

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini untuk menguji signifikan pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara simultan.

Menurut Sugiyono (2010, hal. 257) rumus pengujiannya sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi


K = Jumlah Variabel Independen

N = Jumlah Data atau Kasus

Hasil perhitungan yang dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan 5% atau dengan *degree freedom* = $n - k - 1$ dengan kriteria :

Ho ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai sig $< \alpha$

Ho diterima jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau nilai sig $> \alpha$



Gambar 3.1 Daerah Penolakan Hipotesis

Adapun yang menjadi hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Tidak berpengaruh signifikan

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 = 0$: Berpengaruh signifikan

Dengan demikian jika H_0 diterima maka pengaruh variabel independen secara simultan dinyatakan tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika H_0 ditolak maka pengaruh variabel independen secara simultan dinyatakan signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji t

Menurut Sugiyono (2010, hal. 250) “Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap

variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan”.

Untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen signifikan dipergunakan uji t secara parsial dengan rumus berikut :

$$t_{hitung} = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai Uji t

r = Koefisien Relasi

r^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah Sampel yang diobservasi

Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Tolak ukur yang digunakan sebaga dasar perbandingan adalah sebagai berikut :

H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig $> \alpha$

H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$



Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan yaitu :

(H_0) diterima apabila : $H_0 : \beta_j = 0$

(Ho) ditolak apabila : $H_a : \beta_j \neq 0$

Dengan demikian jika Ho diterima, maka pengaruh variabel independen secara parsial tidak signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika Ho ditolak, maka pengaruh variabel independen secara parsial dinilai berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Rumus koefisien determinasi menurut Sugiyono (2012, hal. 257) adalah sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 10 pernyataan untuk masing-masing variabel X1, X2, X3 dan Y, dimana yang menjadi variabel X1 adalah Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi variabel X2 adalah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang menjadi Variabel X3 adalah Sosialisasi Pajak dan yang menjadi Variabel Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Angket diberikan kepada 100 orang responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *Skala Likert* berbentuk tabel ceklis.

Tabel 4.1
Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

4.1.2 Gambaran Umum Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 wajib pajakkendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistik deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Desriptif Demografi Responden Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Jumlah Responden	100	100%
	Pria	60	60%
	Wanita	40	40%
Umur responden	Jumlah Responden	100	100%
	18-24 tahun	0	0%
	25-35 tahun	35	35%
	>35 tahun	65	65%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	100	100%
	SMU/SMA	3	3%
	Diploma	29	29%
	S1	68	68%
	S2	0	0%
	S3	0	0%

Sumber: Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 60%, dan sisanya sebanyak 40% adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak 65%, kemudian wajib pajak yang berusia 25-35 tahun sebanyak 35%,. Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 68%, kemudian wajib pajak yang berlatar belakang Diploma 29%, diikuti dengan wajib pajak berlatar belakang SMU sebanyak 3%.

4.1.3 Hasil Jawaban Responden

1. Variabel Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor

Tabel 4.3
Tabulasi Jawaban Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor

No Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	45	45	55	55	0	0	0	0	0	0	100	100
2	38	38	62	62	0	0	0	0	0	0	100	100
3	41	41	56	56	3	3	0	0	0	0	100	100
4	42	42	54	54	4	4	0	0	0	0	100	100
5	31	31	68	68	1	1	0	0	0	0	100	100
6	33	33	64	64	3	3	0	0	0	0	100	100
7	33	33	62	62	4	4	1	1	0	0	100	100
8	32	32	67	67	1	1	0	0	0	0	100	100
9	40	40	59	59	1	1	0	0	0	0	100	100
10	51	51	49	49	0	0	0	0	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari sepuluh pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 10 yang paling banyak responden memilih sangat setuju (51%), hal ini menunjukkan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Medan Selatan sudah memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan (data terlampir).

2. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 4.4
Tabulasi Jawaban Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	7	7	59	59	24	24	8	8	2	2	100	100
2	26	26	47	47	18	18	9	9	0	0	100	100
3	6	6	57	57	27	27	10	10	0	0	100	100
4	5	5	51	51	34	34	9	9	1	1	100	100
5	7	7	54	54	25	25	7	7	2	2	100	100
6	11	11	53	53	22	22	2	2	2	2	100	100
7	16	16	56	56	19	19	7	7	2	2	100	100
8	23	23	57	57	15	15	3	3	2	2	100	100
9	33	33	64	4	3	3	0	0	0	0	100	100
10	38	38	62	62	0	0	0	0	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari sepuluh pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 9 yang paling banyak responden memilih setuju (64%), hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan sudah memiliki pengetahuan tentang BBNKB.

3. Variabel Sosialisasi pajak

Tabel 4.5
Tabulasi Jawaban Sosialisasi pajak

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	50	50	49	49	1	1	0	0	0	0	100	100
2	36	36	64	64	0	0	0	0	0	0	100	100
3	38	38	61	61	1	1	0	0	0	0	100	100
4	39	39	60	60	1	1	0	0	0	0	100	100
5	32	32	66	66	2	2	0	0	0	0	100	100
6	38	38	61	61	1	1	0	0	0	0	100	100
7	34	34	66	66	0	0	0	0	0	0	100	100
8	36	36	61	61	3	3	0	0	0	0	100	100
9	33	33	63	63	3	3	0	0	1	1	100	100
10	42	42	55	55	3	3	0	0	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari sepuluh pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 1 yang paling banyak responden memilih sangat setuju (50%), hal ini menunjukkan penerapan sosialisasi pajak dapat direspon dengan baik oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.6
Tabulasi Jawaban Kepatuhan Perpajakan

No Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	19	47	47	21	21	8	8	5	5	100	100
2	12	12	57	57	22	22	8	8	1	1	100	100
3	13	13	43	43	27	27	15	15	2	2	100	100
4	56	56	21	21	13	13	9	9	1	1	100	100
5	48	48	19	19	27	27	3	3	3	3	100	100
6	15	15	46	46	32	32	6	6	1	1	100	100

7	53	53	16	16	27	27	4	4	0	0	100	100
8	20	20	48	48	26	26	5	5	1	1	100	100
9	54	54	20	20	18	18	7	7	1	1	100	100
10	22	22	54	54	16	16	3	3	5	5	100	100

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari sepuluh pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 4 yang paling banyak responden memilih sangat setuju (56%), hal ini menunjukkan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan sudah memiliki kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1.1 Uji Validitas

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 22 dengan rumus *Correlate, Bivariate Correlations*, dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel. Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang di dapat dari pengujian validitas dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dimana, $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (0.05) = valid dan nilai sig (2tailed < 0,05 = valid). Berikut adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian :

Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor (X1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,755	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,738	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,755	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,711	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,814	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,742	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,746	0,1966	Valid

Pernyataan 8	0,507	0,1966	Valid
Pernyataan 9	0,853	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,826	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat dari 10 pernyataan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1966.

Tabel 4.8
Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,650	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,746	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,744	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,776	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,787	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,691	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,643	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,590	0,1966	Valid
Pernyataan 9	0,563	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,554	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat dari 10 pernyataan mengenai pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1966.

Tabel 4.9
Uji Validitas Sosialisasi pajak (X3)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,659	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,639	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,670	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,603	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,751	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,808	0,1966	Valid

Pernyataan 7	0,746	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,745	0,1966	Valid
Pernyataan 9	0,662	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,562	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat dari 10 pernyataan mengenai sosialisasi pajak yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1966.

Tabel 4.10
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,746	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,830	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,634	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,756	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,646	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,750	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,725	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,711	0,1966	Valid
Pernyataan 9	0,419	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,635	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2021

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat dari 10 pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,1966.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu.

Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrument akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*. Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* >0,60.

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor	0,703	10
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,620	10
Sosialisasi pajak	0,687	10
Kepatuhan Wajib Pajak	0,693	10

Sumber : Data primer diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap instrument dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* >0,60.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)". Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, karena korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen. Jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001		
	Pemutihan	,138	,122	,127	3,135	,000	,743	1,346
	BBNKB	,329	,107	,312	3,082	,000	,913	1,096
	Sosialisasi	,135	,098	,139	2,369	,000	,1004	1,106

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data primer diolah SPSS 22

Berdasarkan data diatas setelah diolah menggunakan SPSS 22 dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 hal ini membuktikan bahwa nilai VIF setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinearitas.

4.2.2.2 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data. Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa melihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jikaprobabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

- c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.13
Uji Normalitas


		Pemutihan	BBNKB	Sosialisasi	Kepatuhan
N		100	100	100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	19,5200	19,51000	19,3100	30,2100
	Std. Deviation	2,62652	2,700100	2,93944	3,73435
Most Extreme Differences	Absolute	,132	,140	,133	,133
	Positive	,083	,096	,080	,080
	Negative	-,132	-,140	-,133	-,133
Kolmogorov-Smirnov Z		1,315	1,403	1,328	1,325
Asymp. Sig. (2-tailed)		,629	,3100	,588	,597

Sumber : Data primer diolah SPSS 22

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov smirnov* pada tabel diatas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan setiap variabel adalah sebagai berikut :

- Variabel peutihan : Asymp. Sig 0,629 > 0,05 (normal)
- Variabel BBNKB : Asymp. Sig 0,3100 > 0,05 (normal)
- Variabel sosialisasi : Asymp. Sig 0,588 > 0,05 (normal)
- Variabel kepatuhan : Asymp. Sig 0,597 > 0,05 (normal)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Gambar 4.1 Uji Normalitas

Dari gambar tersebut di dapatkan hasil bahwa sebaran data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Diagram Scatterplot

Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel dependen.

4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan sosialisasi pajak, serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + bx_4 + e$$

Tabel 4.14
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001		
	Pemutihan	,138	,122	,127	3,135	,000	,743	1,346
	BBNKB	,329	,107	,312	3,082	,000	,913	1,096
	Sosialisasi	,135	,098	,139	2,369	,000	,1004	1,106

aDependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 22 diatas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3$$

$$Y = 14,282 + 0,138 X_1 + 0,329 X_2 + 0,135 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh program pemutihan PKB, pembebasan BBNKB, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. 14,282 menunjukkan bahwa apabila variabel Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, pembebasan BBNKB, sosialisasi pajak ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 14,282.
2. 0,138 menunjukkan bahwa apabila variabel Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bertambah 13,8%.
3. 0,329 menunjukkan bahwa apabila variabel pembebasan BBNKB ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bertambah 32,9%.

4. 0,135 menunjukkan bahwa apabila variabel sosialisasi pajak ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bertambah 13,5%.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak, secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Bila $Sig > 0.05$, maka $H_0 =$ diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila $sig < 0.05$, maka $H_0 =$ ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 3) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka $H_0 =$ ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 4) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka $H_0 =$ diterima sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

Tabel 4.15
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001
	Pemutihan	,138	,122	,127	3,135	,000
	BBNKB	,329	,107	,312	3,082	,000
	Sosialisasi	,135	,098	,139	2,369	,000

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor

Hipotesis : pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu :

Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,135 > 1,66).

Maka H_0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hipotesis : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu :

Nilai Signifikan 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66).

maka H_0 ditolak, sehingga Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Sosialisasi pajak

Hipotesis : sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu :

Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,369 > 1,66).

H_0 ditolak sehingga sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan.

4.2.4.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh signifikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak, secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_4 : ada pengaruh signifikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak, secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_1 Ditolak

Jika $F_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 Diterima

Tabel 4.16
Uji F

Mode		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100,269	4	22,567	8,010	,000(a)
	Residual	712,321	95	7,498		
	Total	802,5100	99			

a.Predictors: (Constant), pemutihan PKB, pembebasan BBNKB, Sosialisasi pajak

b.Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

sumber : Data Primer Diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig.

$0.000 < \alpha(0.05)$ $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,010 > 2,47$), dengan demikian H_0 ditolak H_4

diterima sehingga Program Pemutihan denda Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.17
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,537a)	,517	,510	2,73827

Sumber : Data Primer Diolah SPSS 22

Dari hasil uji *Adjusted R Square* dapat dilihat bahwa 0,510 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak sebesar 51% untuk mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sisanya 49 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan penulis.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya, kesadaran wajib pajak, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

4.2.5 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Selatan baik secara simultan maupun parsial.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan menunjukkan setiap pernyataan yang ditujukan penulis kepada responden dinyatakan valid. Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang ditujukan kepada responden dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,60$. Uji multikolinearitas mendapatkan hasil bahwa nilai VIF < 10 yang membuktikan nilai VIF bebas dari gejala multikolinearitas. Uji normalitas menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan data terdistribusi secara normal dengan nilai *kolmogorov smirnov* lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji heterokedastisitas terlihat dari diagram *scatterplot* bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah angka nol pada sumbu Y yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun dependen. Hasil dari uji analisis regresi linear berganda menunjukkan apabila program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 14,282, apabila variabel Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bertambah 13,8%, apabila variabel pembebasan BBNKB ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bertambah 32,9% dan apabila variabel sosialisasi pajak ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan wajib pajak akan bertambah 13,5%.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara simultan maupun parsial dari masing-masing variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut ini adalah pembahasan dari masing – masing variabel independen :

1. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_1)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Selatan, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 ($\text{Sig } 0.000 < \alpha 0.05$) dan nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,135 > 1,66$). Semakin tinggi tingkat Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPT. SAMSAT Medan Selatan maka akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penghapusan atau penghilangan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor bagi Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Medan Selatan,

khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Wajib pajak memahami adanya program ini akan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang diadakan UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Terbuktinya hipotesis pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Cinti Rahayu dan Amirah (2018), yang menyatakan bahwa penerapan Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66), sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Hubungan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunita, Kurniawan dan Diatmika (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H₃)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas mendapatkan hasil bahwa Sosialisasi Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,369 > 1,66), dengan demikian H₀ ditolak dan H₃ diterima sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna memberikan informasi tentang perpajakan yang bermaksud agar seseorang maupun kelompok mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak yang diberikan fiskus kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. Selain itu menurut jawaban responden juga terlihat bahwa rata – rata responden sudah mengetahui tentang sosialisasi pajak yang di berikan oleh fiskus. Dengan adanya sosialisasi pajak, wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan

negara. Hal ini menyebabkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) yang menyatakan adanya pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_4)

Berdasarkan hasil uji F diatas mendapatkan hasil bahwa Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (Sig. 0.000 < α 0.05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,010 > 2,47), dengan demikian H_0 ditolak H_4 diterima sehingga Program Pemutihan denda Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi semua kewajiban pajak terutanganya sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak pajak. Dengan adanya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya program pemutihan denda pajak akan membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan

sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya Selain itu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan petugas Samsat kepada masyarakat juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan negara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu dan Amirah (2018) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel. 4.18
Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan

Tahun	Masa (Bulan)	Penerimaan Sebelum Pemutihan	Penerimaan Saat Pemutihan
2016	1 (satu)	Rp. 16.124.876.503	Rp. 18.832.372.165
2017	1 (satu)	Rp. 18.117.657.774	Rp. 19.746.837.525
2018	1 (satu)	Rp. 26.097.723.464	Rp. 28.136.448.252
2019	-	-	-
2020	1 (satu)	Rp. 25.261.679.905	Rp. 26.123.064.456

Sumber : BPPRD UPT. SAMSAT Medan Selatan

Berdasarkan tabel 4.18 maka terdapat perbedaan nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum kebijakan pemutihan denda pajak dan saat pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berlangsung. Terdapat peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 4 tahun sementara ditahun 2019 tidak ada kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Selatan. Terbukti dengan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,138 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,135 > 1,66$) pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi ($Sig\ 0.000 < \alpha 0.05$).
2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Selatan. Terbukti dengan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,329 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,082 > 1,66$) pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi ($Sig\ 0.000 < \alpha 0.05$).
3. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Selatan. Terbukti dengan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,135 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,369 > 1,66$) pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi Sosialisasi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig 0.000 < α 0.05).

4. Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dengan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (8,010 > 2,47) pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0.000 < α 0.05).
5. Koefisien determinasi (R^2) dari hasil uji *Adjusted R Square* dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 0,510 yang berarti bahwa variable pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 51% dan sisanya sebesar 49 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan terkait program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Medan Selatan sebaiknya dapat di maksimalkan sehingga dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan kemudian akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

2. UPT. SAMSAT Medan Selatan sebaiknya memaksimalkan program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. UPT. SAMSAT Medan Selatan sebagai instansi pemungutan pajak harus terus memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
4. Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dikeluarkannya khususnya terkait dengan masalah perpajakan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel independen maupun dependen yang kemungkinan memiliki pengaruh hubungan dengan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta menambah jumlah sampel sehingga hasil penelitian dapat lebih baik lagi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yang harus diperhatikan oleh peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian terkait dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Penulis berharap semoga keterbatasan dalam penelitian ini tidak mengurangi manfaat

yang ingin dicapai dan dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban responden, sehingga ada kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi tertentu masing-masing responden.
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen sehingga hasil penelitian ini belum maksimal untuk variasi terhadap variabel dependen.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*. Open University Press.
- Ajzen, I. (2006). *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*.
- Azhari Azis, S. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah Ed.1-Cet.1*. Rajawali Pers.
- Azhari Azis, S. (2016). *Perpajakan Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18(1), 68–88.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). *Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baru*.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 20–29.
- Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 10 No.*
- Hutomo, A. O. R. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi pada Dinas Pend. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209729.

- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kurniasari, D., Firman, M., & Indah, S. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *Economics Bosowa*, 6(003), 42–51.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Putri, D. P., & Pratomo, D. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *eProceedings of Management*, 1(3).
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(2), 142–155.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 7.
- Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara: Medan*.
- Siahaan, M. pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000*. (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 100–111.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2176–2203.
- Widodo, Widi, & Dkk. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Wulandari, T. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Vol. 2 No.
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Para Responden yang Terhormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya :

Nama : Anggi Triska Dewi

NPM : 1705170173

Program Studi/Semester : Akuntansi/8

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner penelitian ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan bapak/Ibu/Saudara/i saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya

Anggi Triska Dewi

Deskripsi Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Usia :

Pekerjaan :

Jenis Kendaraan : Roda 2 Roda 4

Lama Kepemilikan : < 5 tahun 5-10 tahun > 10 tahun

Jumlah Kendaraan :

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I dengan memberikan tanda checklist (\checkmark) pada setiap pernyataan. Setiap pernyataan terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban.

5 = SS (Sangat Setuju)

4 = S (Setuju)

3 = N (Netral)

2 = TS (Tidak Setuju)

1 = STS (Sangat Tidak Setuju)

1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

No	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Saya mengetahui tentang program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).						
2	Saya mengetahui manfaat adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
3	Saya mengetahui tujuan dari adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
4	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
5	Saya mengalami kesulitan dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						
6	Adanya Program Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membantu meringankan beban saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.						
7	Saya hanya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jika pemerintah melaksanakan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor.						
8	Adanya program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkatkan kepatuhan saya dalam membayar pajak.						
9	Saya memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan baik.						
10	Saya berusaha mencari informasi tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).						
Total Skor							

2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

No	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Saya mengetahui tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).						
2	Saya mengetahui manfaat adanya Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)						
3	Saya mengetahui tujuan adanya Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)						
4	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)						
5	Saya mengalami kesulitan dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)						
6	Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB) membantu saya atas perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.						
7	Saya hanya membayar Pajak jika pemerintah melaksanakan Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB).						
8	Adanya Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB) meningkatkan kepatuhan saya dalam membayar pajak.						
9	Saya memanfaatkan Program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB) dengan baik.						
10	Saya berusaha mencari informasi tentang program Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)						
Total Skor							

3. Sosialisasi Pajak (X3)

No	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Petugas Pajak sering mengadakan sosialisasi perpajakan tentang PKB dan BBNKB kepada masyarakat.						
2	Adanya sosialisasi perpajakan secara berkala dapat menimbulkan kepatuhan						

	wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.						
3	Sosialisasi perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala oleh Dirjen Pajak.						
4	Saya memahami setiap informasi yang diberikan Petugas Pajak pada saat sosialisasi.						
5	Saya banyak memperoleh kasus pajak dari media sosial.						
6	Pengetahuan saya meningkat setelah mengikuti sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak.						
7	Pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak						
8	Saya sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak dimedia cetak maupun elektronik.						
9	Sosialisasi perpajakan yang diberikan petugas pajak sudah efektif dan tepat sasaran.						
10	Kejelasan informasi perpajakan oleh Fiskus dapat menentukan sikap saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.						
Total Skor							

4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No	Indikator	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Saya selalu patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB).						
2	Saya selalu membayar pajak tepat waktu						
3	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.						
4	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD)						
5	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor						
6	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor						

	sesuai dengan ketentuan						
7	Saya selalu mematuhi undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor yang berlaku.						
8	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari kantor SAMSAT						
9	Saya tidak pernah melakukan kejahatan maupun kecurangan dibidang perpajakan.						
10	Saya membayar pajak hanya jika ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB).						
Total Skor							

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No. Res	X1										Total skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	45
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	40
3	4	4	4	4	4	3	3	5	4	5	40
4	3	4	4	3	4	3	4	3	5	4	37
5	2	4	4	3	4	3	1	4	5	4	34
6	1	2	3	4	4	4	3	4	4	4	33
7	4	4	5	4	4	2	1	5	4	5	38
8	1	2	3	4	4	3	2	3	4	5	31
9	4	4	3	3	4	4	2	5	2	5	36
10	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
11	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	41
12	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	35
13	5	4	5	3	5	3	4	4	5	4	42
14	4	3	4	4	4	3	3	5	4	5	39
15	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	42
16	4	4	4	4	2	4	4	5	5	5	41
17	3	4	4	3	4	3	3	5	5	5	39
18	4	4	5	4	4	3	3	5	5	5	42
19	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
20	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	42
21	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	44
22	3	4	4	3	4	3	5	3	4	4	37
23	3	4	5	4	4	4	4	3	3	4	38
24	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	42
25	2	2	4	4	5	5	4	3	4	4	37
26	4	4	3	4	3	4	3	4	3	2	34
27	4	5	3	4	3	4	4	4	3	2	36
28	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4	41
29	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	45
30	3	4	3	4	5	3	2	3	4	5	36
31	3	3	3	3	5	3	2	4	3	4	33
32	5	5	4	3	5	4	2	5	4	4	41
33	4	2	3	2	5	4	2	5	4	4	35
34	5	4	4	4	5	2	2	5	4	5	40
35	5	5	4	5	4	2	4	5	4	5	43
36	3	3	3	3	4	2	2	5	4	5	34
37	4	4	2	2	4	2	2	5	4	4	33
38	4	4	4	4	4	2	3	5	4	5	39
39	4	4	4	4	5	5	5	2	4	3	40
40	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	40
41	4	3	2	4	5	2	3	4	3	5	35
42	5	3	5	4	5	5	5	4	4	4	44
43	4	3	5	3	4	3	2	5	4	3	36
44	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	43
45	4	5	4	3	5	5	4	5	5	2	42
46	5	5	4	4	5	5	4	5	3	2	42
47	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	45
48	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	45
49	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	44
50	4	3	3	4	5	5	4	5	5	5	43

51	4	4	4	3	5	5	3	4	4	4	40
52	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	46
53	4	4	4	4	4	3	3	5	5	4	40
54	4	4	5	4	5	5	3	2	5	5	42
55	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	42
56	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	40
57	4	3	3	4	4	5	3	4	3	4	37
58	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	44
59	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	39
60	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
61	5	4	5	4	5	5	5	4	3	3	43
62	4	4	4	4	5	4	3	5	4	5	42
63	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	41
64	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	38
65	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	39
66	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	39
67	4	5	5	4	4	3	4	4	5	4	42
68	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	45
69	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	41
70	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
71	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	39
72	5	4	4	3	4	4	4	4	3	3	38
73	4	4	5	3	4	4	4	4	5	5	42
74	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	45
75	4	5	3	4	3	4	5	4	5	4	41
76	2	5	4	4	5	3	5	4	5	4	41
77	4	4	5	3	5	3	4	4	5	4	41
78	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42
79	3	4	4	2	4	5	4	4	5	5	40
80	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	45
81	4	5	4	2	5	4	5	4	5	4	42
82	4	5	4	4	4	3	5	4	5	5	43
83	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	45
84	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
85	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
86	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
88	5	4	4	3	5	5	4	5	5	5	45
89	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	39
90	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	39
91	4	3	4	4	4	4	3	4	5	5	40
92	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	41
93	3	2	2	3	4	5	2	3	5	5	34
94	3	2	2	3	4	5	2	3	5	4	33
95	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	40
96	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	46
97	4	5	5	4	3	2	5	5	4	2	39
98	3	4	5	3	4	4	4	5	3	4	39
99	4	4	5	4	5	3	4	5	4	4	42
100	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	43

No Res	X2										Total skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	44
2	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	41
3	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	45
4	5	4	4	4	3	3	4	4	3	3	37
5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	2	38
6	4	4	5	3	4	4	4	5	4	1	38
7	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	44
8	4	5	3	4	3	4	5	3	3	5	39
9	2	5	4	4	5	3	5	4	5	4	41
10	4	4	5	3	5	3	4	5	5	5	43
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	3	4	4	2	4	5	4	4	4	4	38
13	5	4	4	5	4	5	4	4	4	2	41
14	4	5	4	2	5	4	5	4	5	4	42
15	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	41
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
18	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	5	4	4	3	5	5	4	4	5	4	43
22	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	38
23	3	4	4	4	3	5	4	4	3	3	37
24	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	37
25	4	4	4	3	3	4	4	4	3	5	38
26	3	2	2	3	4	5	2	2	4	5	32
27	3	2	2	3	4	5	2	2	4	5	32
28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	40
29	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
30	4	5	5	4	3	2	5	5	3	5	41
31	3	4	5	3	4	4	4	5	4	5	41
32	4	4	5	4	5	3	4	5	5	4	43
33	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	42
34	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	45
35	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	45
36	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	45
37	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	43
38	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	45
39	4	3	3	3	2	2	3	3	2	5	30
40	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	42
41	3	5	4	4	4	4	5	4	4	5	42
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
43	4	3	4	4	5	5	3	4	5	5	42
44	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	44
45	5	2	4	1	5	4	2	4	5	5	37
46	3	2	4	3	5	5	2	4	5	5	38
47	4	5	4	3	4	5	5	4	4	5	43
48	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	45
49	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	41
50	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	47
51	4	4	5	5	4	3	4	5	4	5	43
52	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	46

53	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	45
54	5	5	4	4	2	1	5	4	2	4	36
55	4	3	1	1	4	4	3	1	4	5	30
56	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
57	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	37
58	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	45
59	3	4	4	4	3	3	4	4	3	5	37
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
61	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	38
62	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	44
63	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	40
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
65	5	4	5	3	4	3	4	4	5	4	41
66	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	43
67	4	4	3	5	4	3	2	2	4	2	33
68	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	42
69	4	3	4	4	4	4	4	3	5	3	38
70	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	35
71	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	34
72	2	4	4	3	4	3	1	2	3	4	30
73	1	2	3	4	4	4	3	3	4	3	31
74	4	4	5	4	4	2	1	2	4	5	35
75	1	2	3	4	4	3	2	3	4	4	30
76	4	4	3	3	4	4	2	3	4	4	35
77	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
78	4	5	4	3	5	4	4	4	3	4	40
79	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	36
80	5	4	5	3	5	3	4	4	4	5	42
81	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	36
82	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
83	4	4	4	4	2	4	4	3	5	5	39
84	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	35
85	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	39
86	4	4	4	4	4	4	3	2	4	2	35
87	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	42
88	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	43
89	3	4	4	3	4	3	5	5	3	4	38
90	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	39
91	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	44
92	2	2	4	4	5	5	4	4	3	5	38
93	4	4	3	4	3	4	3	3	5	4	37
94	4	5	3	4	3	4	4	4	4	5	40
95	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42
96	3	4	4	4	5	5	5	4	2	3	39
97	3	4	3	4	5	3	2	3	4	3	34
98	3	3	3	3	5	3	2	2	3	4	31
99	5	5	4	3	5	4	2	4	3	4	39
100	4	2	3	2	5	4	2	3	4	4	33

No. Res	X3										Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	4	3	4	3	3	4	4	5	5	40
2	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	42

3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	46
5	5	4	3	5	3	5	4	3	4	2	38
6	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	44
7	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	40
8	4	5	4	4	4	4	3	4	3	5	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	5	3	4	5	4	5	4	4	4	3	41
11	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	43
12	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
13	3	4	4	2	2	3	3	4	2	3	30
14	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
15	3	5	4	5	5	5	5	3	5	3	43
16	5	3	3	5	3	3	4	5	1	5	37
17	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	47
18	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
19	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	39
20	5	4	3	4	5	4	4	3	5	5	42
21	2	4	3	4	3	4	3	3	2	3	31
22	3	4	4	3	4	5	4	3	3	4	37
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
25	3	4	2	4	5	2	4	3	2	2	31
26	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	47
27	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	43
28	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	47
29	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	46
30	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	41
31	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	30
32	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	48
33	2	5	5	5	4	5	5	5	5	5	46
34	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	36
35	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	35
36	2	4	4	3	3	4	4	5	5	3	37
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
40	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	48
41	5	2	1	3	1	2	2	2	1	5	24
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
43	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
44	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	40
45	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
46	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	32
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
48	3	3	5	3	4	4	5	4	4	5	40

49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
50	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	43
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
52	1	5	4	4	4	4	5	3	5	5	40
53	4	3	4	4	4	3	3	3	2	5	35
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
55	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
56	4	5	4	4	5	5	4	3	5	5	44
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
59	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
60	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	46
61	4	3	3	4	4	4	5	4	3	3	37
62	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
63	3	5	2	3	4	2	3	3	2	2	29
64	3	4	3	2	4	3	3	3	5	5	35
65	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	45
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
67	4	5	5	5	5	3	4	5	4	5	45
68	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
69	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	48
70	3	5	4	5	5	4	3	2	4	4	39
71	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	47
72	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
73	5	5	4	5	4	3	3	3	3	5	40
74	4	5	3	4	5	4	5	5	5	5	45
75	3	5	3	3	4	4	4	4	5	4	39
76	4	5	3	2	4	2	2	1	2	2	27
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
78	2	4	3	1	5	3	4	3	4	4	33
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
80	4	5	5	4	5	4	4	5	5	3	44
81	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	40
82	3	5	4	5	5	5	5	5	3	4	44
83	5	5	3	5	3	4	4	4	4	5	42
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
85	5	4	3	5	5	5	5	5	2	5	44
86	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4	42
87	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
88	2	4	4	4	5	1	2	3	3	4	32
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
90	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	37
91	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	46
92	2	5	3	5	5	3	3	4	3	2	35
93	5	4	4	5	4	4	4	3	4	5	42
94	4	5	4	3	3	3	4	5	5	5	41

95	5	5	5	2	5	5	5	5	1	5	43
96	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
97	4	5	3	5	5	3	3	5	2	5	40
98	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	46
99	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	36
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

No. Res	Y										Total Skor
	1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	
1	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
2	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	41
3	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	5	40
5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	41
6	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4	42
7	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
8	4	5	3	4	3	4	5	3	3	4	38
9	2	5	4	4	5	3	5	4	4	2	38
10	4	4	5	3	5	3	4	5	5	4	42
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	3	4	4	2	4	5	4	4	4	3	37
13	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	44
14	4	5	4	2	5	4	5	4	4	4	41
15	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	41
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	47
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	5	4	4	3	5	5	5	5	4	5	45
22	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
23	3	4	4	4	3	5	5	4	4	3	39
24	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	37
25	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	39
26	3	2	2	3	4	5	5	4	2	3	33
27	3	2	2	3	4	5	5	4	2	3	33
28	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	39
29	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	46
30	4	5	5	4	3	2	5	5	5	4	42
31	3	4	5	3	4	4	3	3	5	3	37
32	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	44
33	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	41
34	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
35	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	39
36	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	41
38	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
39	4	5	3	4	3	4	5	3	3	4	38
40	2	5	4	4	5	3	5	4	4	5	41
41	4	4	5	3	5	3	4	5	4	3	40
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43	3	4	4	2	4	5	4	4	4	4	38

44	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	43
45	4	5	4	2	5	4	5	4	4	5	42
46	4	5	4	4	4	3	5	4	4	3	40
47	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
49	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	47
50	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
51	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
52	5	5	5	4	4	4	4	1	5	5	42
53	5	4	4	4	5	5	5	2	4	5	43
54	5	5	4	4	2	1	4	1	4	5	35
55	4	3	1	1	4	4	4	2	1	4	28
56	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	37
57	3	4	4	4	4	2	4	1	4	3	33
58	5	5	4	5	4	4	4	1	4	5	41
59	3	4	4	4	3	3	4	1	4	3	33
60	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4	39
61	3	3	4	4	4	5	5	1	4	3	36
62	4	5	4	4	5	4	4	1	4	4	39
63	4	4	4	4	4	3	4	1	4	4	36
64	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	38
65	5	5	4	4	3	4	3	3	4	4	39
66	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	40
67	4	3	2	3	4	3	3	4	4	5	35
68	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	46
69	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
70	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
71	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
72	4	5	4	4	5	4	5	4	3	3	41
73	4	3	3	3	2	2	3	3	5	5	33
74	5	5	4	3	4	4	5	4	4	5	43
75	3	5	4	4	4	4	5	4	4	5	42
76	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
77	4	3	4	4	5	5	3	4	4	5	41
78	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	44
79	5	2	4	1	5	4	2	4	5	5	37
80	3	2	4	3	5	5	2	4	4	5	37
81	4	5	4	3	4	5	5	4	4	5	43
82	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
83	5	4	4	2	4	5	4	4	5	4	41
84	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	46
85	4	4	5	5	4	3	4	5	4	5	43
86	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	47
87	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	43
88	5	5	4	4	2	1	5	4	5	5	40
89	4	3	1	1	4	4	3	1	5	5	31
90	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	37
91	3	4	4	4	4	2	4	4	4	5	38
92	5	5	4	5	4	4	5	4	3	5	44
93	3	4	4	4	3	3	4	4	5	5	39
94	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	40
95	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	38
96	4	5	4	4	5	4	5	4	2	4	41
97	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39

98	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	37
99	5	4	5	3	4	3	4	4	2	4	38
100	5	5	5	5	4	3	4	4	3	5	43

Lampiran 3. Hasil Statistik Deskriptif

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		X1.8	X1.0	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Y.1
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		Y.9	Y.10
N	Valid	100	100
	Missing	0	0

Frequency Table

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	3	3.0	3.0	5.0
N	15	15.0	15.0	20.0
S	61	61.0	61.0	81.0
SS	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	6	6.0	6.0	6.0
N	11	11.0	11.0	17.0
S	60	60.0	60.0	77.0
SS	23	23.0	23.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.0	4.0	4.0
N	13	13.0	13.0	17.0
S	63	63.0	63.0	80.0
SS	20	20.0	20.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.0	4.0	4.0
N	25	25.0	25.0	29.0
S	60	60.0	60.0	89.0
SS	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1.0	1.0	1.0
N	8	8.0	8.0	9.0
S	46	46.0	46.0	55.0
SS	45	45.0	45.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	8	8.0	8.0	8.0
N	25	25.0	25.0	33.0
S	37	37.0	37.0	70.0
SS	30	30.0	30.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	12	12.0	12.0	14.0
N	19	19.0	19.0	33.0
S	44	44.0	44.0	77.0
SS	23	23.0	23.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3.0	3.0	3.0
N	9	9.0	9.0	12.0
S	53	53.0	53.0	65.0
SS	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.0

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1.0	1.0	1.0
N	13	13.0	13.0	14.0
S	49	49.0	49.0	63.0
SS	37	37.0	37.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X1.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	5	5.0	5.0	5.0
N	6	6.0	6.0	11.0
S	52	52.0	52.0	63.0
SS	37	37.0	37.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	3	3.0	3.0	5.0
N	19	19.0	19.0	24.0
S	56	56.0	56.0	80.0
SS	20	20.0	20.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	8	8.0	8.0	8.0
N	9	9.0	9.0	17.0
S	50	50.0	50.0	67.0
SS	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	2	2.0	2.0	3.0
N	11	11.0	11.0	14.0
S	65	65.0	65.0	79.0
SS	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	4	4.0	4.0	6.0
N	25	25.0	25.0	31.0
S	56	56.0	56.0	87.0
SS	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3.0	3.0	3.0
N	9	9.0	9.0	12.0
S	53	53.0	53.0	65.0
SS	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	4	4.0	4.0	5.0
N	25	25.0	25.0	30.0
S	47	47.0	47.0	77.0
SS	23	23.0	23.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	11	11.0	11.0	13.0
N	13	13.0	13.0	26.0
S	43	43.0	43.0	69.0
SS	31	31.0	31.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	8	8.0	8.0	9.0
N	13	13.0	13.0	22.0
S	66	66.0	66.0	88.0
SS	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.0	4.0	4.0
N	16	16.0	16.0	20.0
S	52	52.0	52.0	72.0
SS	28	28.0	28.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X2.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	4	4.0	4.0	5.0
N	7	7.0	7.0	12.0
S	50	50.0	50.0	62.0
SS	38	38.0	38.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.0	2.0	2.0
N	15	15.0	15.0	17.0
S	54	54.0	54.0	71.0
SS	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	4.0	4.0	4.0
N	8	8.0	8.0	12.0
S	44	44.0	44.0	56.0
SS	44	44.0	44.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	3	3.0	3.0	5.0
N	3	3.0	3.0	8.0
S	74	74.0	74.0	82.0
SS	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	3	3.0	3.0	3.0
TS	5	5.0	5.0	8.0
N	20	20.0	20.0	28.0
S	57	57.0	57.0	85.0
SS	15	15.0	15.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	3.0	3.0	3.0
N	11	11.0	11.0	14.0
S	53	53.0	53.0	67.0
SS	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	2	2.0	2.0	2.0
TS	4	4.0	4.0	6.0
N	20	20.0	20.0	26.0
S	47	47.0	47.0	73.0
SS	27	27.0	27.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.0	2.0	2.0
N	8	8.0	8.0	10.0
S	43	43.0	43.0	53.0
SS	47	47.0	47.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	9	9.0	9.0	9.0
TS	5	5.0	5.0	14.0
N	6	6.0	6.0	20.0
S	66	66.0	66.0	86.0
SS	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
TS	6	6.0	6.0	7.0
N	6	6.0	6.0	13.0
S	66	66.0	66.0	79.0
SS	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1.0	1.0	1.0
N	13	13.0	13.0	14.0
S	49	49.0	49.0	63.0
SS	37	37.0	37.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 4. Uji Validitas

1. Variabel Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,755	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,738	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,755	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,711	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,814	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,742	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,746	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,507	0,1966	Valid
Pernyataan 9	0,853	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,826	0,1966	Valid

2. Uji Validitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,650	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,746	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,744	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,776	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,787	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,691	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,643	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,590	0,1966	Valid

Pernyataan 9	0,563	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,554	0,1966	Valid

3. Uji Validitas Sosialisasi pajak (X3)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,659	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,639	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,670	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,603	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,751	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,808	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,746	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,745	0,1966	Valid
Pernyataan 9	0,662	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,562	0,1966	Valid

4. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,746	0,1966	Valid
Pernyataan 2	0,830	0,1966	Valid
Pernyataan 3	0,634	0,1966	Valid
Pernyataan 4	0,756	0,1966	Valid
Pernyataan 5	0,646	0,1966	Valid
Pernyataan 6	0,750	0,1966	Valid
Pernyataan 7	0,725	0,1966	Valid
Pernyataan 8	0,711	0,1966	Valid
Pernyataan 9	0,419	0,1966	Valid
Pernyataan 10	0,635	0,1966	Valid

Lampiran 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor	0,703	10
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,620	10
Sosialisasi pajak	0,687	10
Kepatuhan Wajib Pajak	0,693	10

Lampiran 6. Uji Multikolinearitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001		
	Pemutihan	,138	,122	,127	3,135	,000	,743	1,346
	BBNKB	,329	,107	,312	3,082	,000	,913	1,096
	Sosialisasi	,135	,098	,139	2,369	,000	,1004	1,106

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Lampiran 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pemutihan	BBNKB	Sosialisasi	Kepatuhan
N		100	100	100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	19,5200	19,51000	19,3100	30,2100
	Std. Deviation	2,62652	2,700100	2,93944	3,73435
Most Extreme Differences	Absolute	,132	,140	,133	,133
	Positive	,083	,096	,080	,080
	Negative	-,132	-,140	-,133	-,133
Kolmogorov-Smirnov Z		1,315	1,403	1,328	1,325
Asymp. Sig. (2-tailed)		,629	,3100	,588	,597

Lampiran 8. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001		
	Pemutihan	,138	,122	,127	3,135	,000	,743	1,346
	BBNKB	,329	,107	,312	3,082	,000	,913	1,096
	Sosialisasi	,135	,098	,139	2,369	,000	,1004	1,106

aDependent Variable: Kepatuhan

Lampiran 9. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001
	Pemutihan	,138	,122	,127	3,135	,000
E	BBNKB	,329	,107	,312	3,082	,000
	Sosialisasi	,135	,098	,139	2,369	,000

Lampiran 10. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100,269	4	22,567	8,010	,000(a)
	Residual	712,321	95	7,498		
	Total	802,5100	99			

a.Predictors: (Constant), pemutihan PKB, pembebasan BBNKB, Sosialisasi pajak


b.Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Lampiran 11. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,537a)	,517	,510	2,73827


Lampiran 12. Gambar Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 13. Gambar Diagram Scatterplot

Scatterplot





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2043/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 9/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anggi Triska Dewi
NPM : 1705170173
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan Kurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor

Judul 2
Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor

Judul 3
Adanya perbedaan perhitungan laba menurut peraturan Akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan Fiskal berdasarkan peraturan perpajakan

Rencana Judul : 1. Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3. Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur

Objek/Lokasi Penelitian : 1. SAMSAT Medan Selatan 2. SAMSAT Medan Selatan 3. Bursa Efek Indonesia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Anggi Triska Dewi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2043/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/9/2/2021

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
NPM : 1705170173
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 9/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Novien Rialdy, SE, MM (17 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

*pengaruh program pemutihan pajak
kendaraan bermotor, pembebasan bea balik
nama kendaraan bermotor dan sosialisasi
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor pada samsat Medan selatan*

Medan, 19 Februari 2021

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Novien Rialdy, SE., MM)

Keterangan:

*) Disi oleh Pimpinan Program Studi

***) Disi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 Rajab 1442 H
04 Maret 2021 M

Kepada Yth,
 Ketua/Sekretaris Program Studi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
 Di
 Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: A N G G I T R I S K A D E W I
NPM	: 1 7 0 5 1 7 0 1 7 3
Tempat.Tgl. Lahir	: D E S A K L A M B I R 2 2 J A N U A R I 2 0 0 0
Program Studi	: Akuntansi / Manajemen
Alamat Mahasiswa	: D U S U N V D E S A K L A M B I R K E C H A M P A R A N P E R A K
Tempat Penelitian	: S A M S A T M E D A N S E L A T A N
Alamat Penelitian	: J A L A N S I S I N G A M A N G A R A J A K M 5 6 S I T I R E J O I I I

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
 Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, SE., M.Si)

Wassalam
 Pemohon

(..Anggi..Triska..Dewi..)



Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301, Fax (061) 8625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 480/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Anggi Triska Dewi
N P M : 1705170173
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 Maret 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 21 Rajab 1442 H
05 Maret 2021 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertiagal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
 NPM : 1705170173
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE.,M.M
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Identifikasi masalah Rumusan masalah Batasan masalah Tujuan penelitian	31/ 2021 03	
Bab 2	Landasan teori Rumusan hipotesis	31/ 2021 03	
Bab 3	Populasi - Sampel.	05/ 2021 04	
Daftar Pustaka	Buat dan mandeloy	05/21 04	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal			

Pembimbing Proposal

NOVIEN RIALDY, SE.,MM

Medan, Maret 2021
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238**

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
 NPM : 1705170173
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE.,M.M
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2	Penelitian sebelumnya waktunya disesuaikan	21/04/2021	
Bab 3	waktu penelitian di rubah Rumus regresi linear berganda	21/04/2021	
Daftar Pustaka	Buat lem nama-nama obren	21/04/2021	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Ace proposal	26/04/2021	

Pembimbing Proposal

NOVIEN RIALDY, SE.,MM

Medan, Maret 2021
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 05 April 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Anggi Triska Dewi*
NPM. : 1705170173
Tempat / Tgl.Lahir : Desa Klambir, 22 Januari 2000
Alamat Rumah : Dusun V Desa Klambir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
Judul Proposal : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan


Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	Judul terlalu panjang
<i>Bab I</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sebutkan tahun pada tabel 1.1 - Jelaskan bagaimana dampak pemutihan - Identifikasi masalah sesuaikan dengan latar belakang masalah - Batasan masalah perlu diperbaiki
<i>Bab II</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki gambar kerangka berpikir konseptual - Hipotesis sesuaikan dengan rumusan masalah
<i>Bab III</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki waktu penelitian - Buat kisi-kisi kuesioner
<i>Lainnya</i>
<i>Kesimpulan</i>	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang


Medan, *05 April 2021*

TIM SEMINAR

Ketua


Dr. Zula Hanum, SE, M.Si


Pembimbing


Novien Rialdy, SE., MM

Sekretaris


Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA

Pembanding


Henny Zurika Lubis, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 05 April 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Triska Dewi
NPM : 1705170173
Tempat / Tgl.Lahir : Desa Klambir, 22 Januari 2000
Alamat Rumah : Dusun V Desa Klambir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
Judul Proposal : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Novien Rialdy, SE, M.M*

Medan, 05 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua


Dr. Zula Hanum, SE., M.Si


Sekretaris


Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA

Pembimbing



Novien Rialdy, SE., MM

Pembanding


Henny Zurika Lubis, SE, M.Si



Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I


Ade Gunawan, SE, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
 NPM : 1705170173
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE.,M.M
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	<i>Unggah Pembahasan dari mering-mering uji</i>	<i>30/08 2021</i>	<i>[Signature]</i>
Bab 5	<i>Membaca nilai hasil dari penelitian</i>	<i>30/08 2021</i>	<i>[Signature]</i>
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Pembimbing Proposal

[Signature]
 NOVIEN RIALDY, SE.,MM

Medan, Agustus 2021
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
 Dr. ZULIA HANUM, S.E, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3, Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
 NPM : 1705170173
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE., M.M
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	<i>Pembahasan dipukulilau dengan hasil penelitian dari masing-masing uji</i>	<i>02 / 2021 / 09</i>	<i>g</i>
Bab 5	<i>untuk kesimpulan dan saran di bagian lain</i>	<i>02 / 2021 / 09</i>	<i>g</i>
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, September 2021

Diketahui/Disetujui

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy
NOVIEN RIALDY, SE., M.M

Zulia Hanum
ZULIA HANUM, S.E., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
 NPM : 1705170173
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE.,M.M
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf: Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	<i>Pembahasan diperhaluskan lagi lebih detail. Perhitungan angka harus dari penelitian tersebut.</i>	<i>07/2021/09</i>	
Bab 5	<i>Kesimpulan yang didapat dari data permasalahan pada bab 4 harus diambil dari kesimpulan.</i>	<i>07/2021/09</i>	
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Pembimbing Proposal

NOVIEN RIALDY, SE.,MM

Medan, September 2021
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anggi Triska Dewi
 NPM : 1705170173
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE.,M.M
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf. Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Acc Skripsi</i>	<i>08/2021/09</i>	<i>[Signature]</i>

Pembimbing Proposal

[Signature]
NOVIEN RIALDY, SE.,MM

Medan, September 2021
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
Dr. ZULIA HANUM, S.E, M.Si

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 09 September 2021

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Anggi Triska Dewi
 N P M : 1705170173
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat : Dusun V Desa Klambir Kecamatan Hampan Perak
 Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP seukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon


Anggi Triska Dewi

**Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I**

Dekan

Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Anggi Triska Dewi
 N P M : 1705170173
 Tempat/Tgl. Lahir : Desa Klambir / 22 Januari 2000
 Program Studi : Akuntansi
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Alamat Rumah : Dusun V Desa Klambir Kecamatan Hampan Perak
 Pekerjaan/Instansi : Mahasiswi
 Alamat Kantor : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melalui surat permohonan tertanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 09 September 2021.

Saya yang Menyatakan



Anggi Triska Dewi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eta mengawak surat ini agar di seluruh nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 475/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Medan, 21 Rajab 1442 H
05 Maret 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Selatan
Jln. Sisingamangaraja KM 56 Sitirejo III
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Anggi Triska Dewi
Npm : 1705170173
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Jaburi, SE., MM., MSI

Tembusan :
1. Perteinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776

MEDAN

Medan, 06 April 2021

Nomor : 434 / 759 / BPPRDSU/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammdiyah Sumatera
 Utara

di -
 Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Nomor : 070 - 571/BKB P/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Anggi Triska Dewi	1705170173

dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT Samsat Medan Selatan dengan judul

"Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada BPPRD UPT Samsat Medan Selatan"

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya .

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,
 SEKRETARIS



VICTOR LUMBANRAJA
 PEMBINA TK. I

NIP. 19640210 199103 1 005

Tembusan :

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan BPPRDSU



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2072/IL3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Selatan
Jln. Sisingamangaraja KM 56 Sitirejo III
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi *Strata Satu (S1)* di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Anggi Triska Dewi
N P M : 1705170173
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Hani, SE., MM., MSI

C.c.File



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Telp. (061) 7865586 - 7867776
 MEDAN

SURAT KETERANGAN
TELAAH SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 423.4 / 1562 /BPPRDSU/2021

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : ANGGI TRISKA DEWI

NPM : 1705170173

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Telah melakukan Penelitian di UPT PPD Medan Selatan BPPRD Provinsi Sumatera Utara :

Dari tanggal 06 April s/d 05 Juli 2021

Mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan tugas Penelitian dengan **Baik**

Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Agustus 2021

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 SEKRETARIS



VICTOR LUMBANRAJA
 PEMBINA TK. I

NIP.19640210 199103 1 005



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kupten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila meninjau surat ini, agar diibulahi nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1277/KET/IL3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Anggi Triska Dewi
NPM : 1705170173
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Muharam 1443 H.
01 September 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

UMSU
Unggul | Cerdas | T

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Anggi Triska Dewi
 NPM : 1705170173
 Tempat dan Tanggal Lahir : Klambir, 22 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara
 Alamat : Dusun V Desa Klambir Kecamatan
 Hamparan Perak Kabupaten Deli
 Serdang
 No. Telepon : 0823 6698 6023
 Email : anggitriska22@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Nurdin
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Sri Muliati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Dusun V Desa Klambir Kecamatan
 Hamparan Perak Kabupaten Deli
 Serdang
 No. Telepon : 0856 6833 6480
 Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 101744
 Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Hamparan Perak
 Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Hamparan Perak
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara

Medan, September 2021

Anggi Triska Dewi